

**ANALISIS MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN,
PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23
DAN PPN PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR**

Disusun Oleh :

Sopyan

NIM: 4521013084



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran,
Pelaporan, Dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN
Pada Perusahaan Manufaktur

Nama Mahasiswa : Sopyan

Stambuk/NIM : 4521013084

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi


Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA.



Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si.

Mengetahui Dan Mengesahkan :


Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM



Thanwain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sopyan
Stambuk/NIM : 4521013084
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran,
Pelaporan, Dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN
Pada Perusahaan Manufaktur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 10 Oktober 2023


Sopyan

**ANALYSIS OF MECHANISM FOR CALCULATION, DEPOSIT,
REPORTING, AND RECORDING OF PPH ARTICLE 23
AND VAT IN MANUFACTURING COMPANY**

**By:
SOPYAN**

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

S.2023.Thesis. Analysis of Mechanisms for Calculation, Deposit, Reporting, and Recording of Article 23 Income Tax and VAT in Manufacturing Companies at PT Sarana Sinar Sulawesi, South Sulawesi Province, supervised by Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA. and Mrs. Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si..

The aim of the research is to analyze and find out the suitability of the implementation of the calculation, deposit, reporting and recording of income tax article 23 and Value Added Tax in manufacturing companies with the tax law.

The object of research is PT Sarana Sinar Sulawesi. The analytical tool used is the Comparative Descriptive Analysis Technique.

The results showed that PT Sarana Sinar Sulawesi implemented withholding income tax article 23 by imposing a 2% rate for services and 15% for other than those deducted by PPh 21 and for VAT using a 10% rate but there was a change in the rate to 11% which took effect in April 2022. Article 23 PPh deposit is carried out before or no later than the 10th of the following month and for VAT deposit it is carried out before or no later than the 30th of the following month. Article 23 PPh reporting is carried out before or no later than the 20th of the following month and for VAT before or no later than the 30th of the following month. Withholding, depositing, reporting and recording of article 23 income tax and VAT in manufacturing companies is in accordance with Law Number. 36 of 2008 concerning withholding, depositing, reporting, and recording of income tax. And Law number 42 of 2009 concerning withholding, depositing, reporting, and recording of value added tax.

Keywords: Income Tax Article 23, VAT

**ANALISIS MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN,
PELAPORAN, DAN PENCATATAN PPH PASAL 23
DAN PPN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR**

Oleh :

SOPYAN

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

ABSTRAK

S.2023.Skripsi. Analisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan PPh pasal 23 Dan PPN Pada Perusahaan Manufaktur pada PT Sarana Sinar Sulawesi Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA. dan IbuIndrayaniNur, S.Pd., SE., M.Si..

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian penerapan Perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan manufaktur dengan undang-undang perpajakan.

Objek penelitian adalah PT Sarana Sinar Sulawesi. Alat analisis yang digunakan yaitu Teknik Analisis Deskriptif Komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Sarana Sinar Sulawesi melaksanakan pemotongan PPh pasal 23 dengan mengenakan tarif 2% untuk jasa dan 15% untuk selain yang dipotong PPh 21 dan untuk PPN menggunakan tarif 10% namun ada perubahan tarif menjadi 11% yang berlaku pada bulan april 2022. Penyetoran PPh Pasal 23 dilaksanakan sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk penyetoran PPN dilaksanakan sebelum atau paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 23 dilaksanakan sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan untuk PPN sebelum atau paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. Pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pph pasal 23 dan PPN pada Perusahaan manufaktur telah sesuai dengan UU Nomor. 36 Tahun 2008 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan Pencatatan pajak penghasilan. Dan UU nomor 42 Tahun 2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan Pencatatan pajak pertambahan nilai.

Kata Kunci : PPh Pasal 23, PPN

KATA PENGANTAR

Untaian puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “Analisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN Pada Perusahaan Manufaktur”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Allah SWT yang telah memberikan rezeki berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini.
2. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Ardiana dan Bapak Anwar. Terima kasih atas kepercayaannya yang telah memberikan izin atas merantau, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat serta kata-kata yang sering dilontarkan “*anak Mama Papa pasti bisa, libatkan Allah SWT dalam keadaan apapun, tetap semangat*” dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.


3. Kepada cinta kasih kedua saudara–saudara saya, Marwan dan Winaldi. Terima kasih atas segala do'a, usaha, dan motivasi yang telah diberikan kepada anak kedua dari tiga bersaudara ini.
4. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
5. Bapak Dr. H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa
6. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar SE, MM Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa
7. Thanwain, SE., M.Si. selaku ketua Jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa
8. Kepada Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA. dan Ibu IndrayaniNur, S.Pd., SE., M.Si. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis
9. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
10. Bapak dan ibu dosen selaku penguji yang telah meluangkan waktu serta memberikan waktu dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.

11. Bapak/ibu staf PT. Sarana Sinar Sulawesi khususnya divisi perpajakan, Bapak Muhammad Yusri, Ibu Nuraisyah Zain yang juga telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung serta banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
12. Buat rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Universitas Bosowa khususnya program studi akutansi
13. Terkhusus buat A. Khaerun Nisa My Beloved Friend yang sangat comel, baik hati dan tidak sombong, suka menabung dan banyak uang, yang setiap hari ajak jalan tapi nggak pernah terealisasi mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
14. Dan juga buat Hilery Ade Novita R.B penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala motivasinya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
15. Tak lupa pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya atas segala bantuan, dukungan, dan dorongan, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
16. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Sopyan atas kerja kerasnya karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini

dengan menyelesaikan sebaikdan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran Konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Amin ya Rabbil alamin.

Makassar, 10 Oktober 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	9
2.1 Kajian Teori	9
2.1.1 Akuntansi	9
2.1.2 Pajak.....	9

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	12
2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai	17
2.1.5 Penelitian Terdahulu	23
2.2 Kerangka Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Metode Pengumpulan Data	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.5 Metode Analisis	33
3.6 Instrumen Penelitian.....	37
3.7 Definisi Operasional.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.1 Profil Perusahaan	43
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	44
4.1.3 Struktur Organisasi.....	45
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.2.1 Prosedur dan Pemotongan PPh Pasal 23.....	50
4.2.1.1 Prosedur PPh Pasal 23.....	50
4.2.1.2 Pemotongan PPh Pasal 23	53
4.2.2 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23.....	57


4.2.3	Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23.....	60
4.2.4	Prosedur Pencatatan PPh Pasal 23	64
4.2.5	Prosedur Perhitungan PPN.....	64
4.2.6	Prosedur Penyetoran PPN	67
4.2.7	Prosedur Pelaporan PPN	68
4.2.8	Prosedur Pencatatan PPN.....	69
BAB V	PENUTUP	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 4.1 Daftar Pemotongan PPh Pasal 23	53
Tabel 4.2 Penyetoran PPh Pasal 23.....	59
Tabel 4.3 Pelaporan PPh Pasal 23.....	63
Tabel 4.4 Pencatatan PPh Pasal 23	64
Tabel 4.5 Prosedur Perhitungan PPN.....	65
Tabel 4.6 Penyetoran PPN	67
Tabel 4.7 Pelaporan PPN	69
Tabel 4.8 Prosedur Pencatatan PPN.....	70

DAFTAR GAMBAR

Tabel.....	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	29
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	46
Gambar 4.2 Bagan Alir Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23	51
Gambar 4.3 Bagan Alir Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23	57
Gambar 4.4 Bagan Alir Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran Daftar Pertanyaan

Lampiran Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk Mengukur perkembangan dari suatu Negara dapat dilihat dari seberapa mandiri negara tersebut dalam membiayai pembangunan negaranya. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebagaimana yang kita tahu pemerintah sedang mewujudkan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak selalu dipacu dengan tujuan untuk menjadi primadona penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Banyak cara ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan pendapatan dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Mardiasmo, 1987). Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Di Indonesia pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang hasilnya dipergunakan untuk menunjang penerimaan asli daerah.

Semua jenis pajak yang dipungut memerlukan kepatuhan guna mencapai jumlah penerimaan pajak yang optimal, salah satu jenis pajak diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua belah pihak, dimana pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assessment system digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (withholding system). Withholding system adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan withholding system adalah pajak penghasilan pasal 23 menurut Siti Resmi (2014,27) yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi maupun badan) atau Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Mengenai ketetapan Menteri Keuangan atau PMK 244 tahun 2008 mengenai jenis jasa lain seperti yang dimaksud pada pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang memuat mengenai pajak penghasilan dan Dalam Undang - Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008.

Ketetapan mengenai hal yang dimaksud dirancang dalam ketetapan Menteri Keuangan Nomor/141/PMK03/2015 mengenai jenis jasa lain, seperti yang dimaksud pada pasal 23 Ayat (1) Huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan telah diubah terakhir dengan UU Nomor. 36 Tahun 2008 kemudian disahkan tanggal, 27 juli 2015 mengharuskan seluruh perusahaan wajib pajak agar melaksanakan pemotongan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto terhadap jasa. Dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar jumlahnya karena Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, di mana kita sebagai manusia tidak lepas dari mengonsumsi barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mempertahankan hidup, yang artinya Pajak Pertambahan Nilai ini dipungut hampir di setiap sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha dibidang jasa. Disamping itu juga hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena

pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan self assessment yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terhutangnya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam UU PPN No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.62 /PMK.03/2022 dimana Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%.

Dalam UU PPN ditetapkan pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau si pembeli Sedangkan yang menghitung hingga melaporkan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam sistem pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Self Assessment System dimana hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan untuk timbul kerawanan atas terjadinya kesalahan dari mekanisme dalam menghitung, menyetor, melaporkan, serta mencatat Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Hal hal yang seperti Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar , Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar, ataupun nihil merupakan hasil yang biasa berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, dari ketiga variable tersebut Pajak Pertambahan

Nilai lebih bayar adalah yang paling berpengaruh. Kesalahan yang terjadi mengakibatkan PKP menerima sanksi berupa denda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Konsekuensi dari hal tersebut membutuhkan tingkat ketelitian dan kesesuaian yang tinggi bagi PKP dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian kali ini objek penelitian yang dipilih adalah PT. Sarana Sinar Sulawesi, alasan penulis memilih PT. Sarana Sinar Sulawesi karena perusahaan ini bergerak dibidang manufaktur. Dalam hal ini PT. Sarana Sinar Sulawesi Mempunyai kewajiban memotong, menyetor serta melaporkan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak Penghasilan pasal 23 dimana tarifnya sebesar 2% atas jasa dan 11% atas PPN dari penghasilan yang dipotong oleh PT. Sarana Sinar Sulawesi. Namun pada penelitian kali ini penulis lebih fokus dalam membahas PPh Pasal 23 dan PPN atas perusahaan manufaktur karena merupakan transaksi yang sering terjadi pada objek penelitian.

Sebagaimana penjelasan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan suatu analisis pada perusahaan PT. Sarana Sinar Sulawesi agar dapat memperoleh pemahaman mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPN sehubungan dengan perusahaan manufaktur, maka dari itu penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“Analisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Manufaktur.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur?
2. Bagaimana Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPN Pada Perusahaan Manufaktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPN Pada Perusahaan Manufaktur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan tentang Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN Pada Perusahaan Manufaktur

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis, sebagai sarana untuk dapat menambah dan memperluas wawasan serta mengaplikasikan secara langsung mengenai Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN Pada Perusahaan Manufaktur. Untuk menambah wawasan peneliti dan pengetahuan tentang penerapan pajak penghasilan pasal 23.
- b. Manfaat bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi perusahaan tentang indicator-indikator mengenai penerapan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN Pada Perusahaan Manufaktur. Memberikan banyak informasi bagi pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya menerapkan pajak penghasilan pasal 23 bagi perusahaan yang dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- c. Manfaat bagi Universitas Bosowa, sebagai tambahan wawasan dan referensi mengenai Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN Pada Perusahaan Manufaktur yang akan diteliti oleh mahasiswa(i) melalui penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan. Akuntansi juga pada prinsipnya ialah sistem pengelolaan informasi yang menyajikan mengenai formasi akuntansi manajemen. Adapun akuntansi dilihat dari sudut proses kegiatannya (Suwaedjono, 2014) “Akuntansi diartikan dengan proses mencatat, menggolongkan, meringkas, melapor dan menganalisis data keuangan suatu organisasi”. Artian ini menunjukkan kegiatan akuntansi yaitu tugas yang kompleks dan menyangkut berbagai kegiatan (Rudianto, 2013).

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adapun Menurut P.J.A. Adriani (2010), bahwa "pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat

dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

1. Unsur-unsur pajak :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara dimana iuran tersebut berupa uang (bukan barang) dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

- a. Fungsi Anggaran Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Adapun Menurut Oyok Abuyamin (2010) Fungsi Budgetair, yaitu fungsi untuk mengisi Kas Negara yang merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan anggaran Negara.
- c. Fungsi Regulerend (Fungsi mengatur), yaitu fungsi mengatur di bidang sosial dan perekonomian pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh negara/pemerintah.

Misalnya dalam rangka meningkatkan daya saing produksi dalam negeri

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang. Hak dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang melaksanakan kegiatan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP dan atau ekspor BKP tidak berwujud diberikan kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- b. Memungut pajak yang terutang
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan , serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
- d. Melaporkan perhitungan pajak dalam SPT Masa PPN . Setelah dikukuhkan sebagai PKP, maka PKP tersebut telah memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

4. Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor

BKP berwujud, Ekspor JKP dan/atau ekspor BKP tidak berwujud diwajibkan :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- b. Memungut pajak yang terutang
- c. Menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan , serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
- d. Melaporkan perhitungan pajak dalam SPT masa PPN
- e. Kewajiban untuk memungut , menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang dimulai sejak dikukuhkan sebagai PKP

2.1.3 PPh Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardismo 2013).

1. Dasar Hukum PPh Pasal 23

Menurut Diaz Priantara (2013), penerapan PPh atas penghasilan-penghasilan terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki sandaran hukum yakni sebagai berikut :

- a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan Atas Jenis Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotong PPh Pasal 23.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 22 UU No. 7 Tahun 1983 stddd UU No. 36 Tahun 2008.

2. Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Waluyo (2011,283), pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Badan Pemerintahan,
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri,
- c. Penyelenggara kegiatan,
- d. Bentuk usaha tetap,
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya,
- f. Orang pribadi sebagai Wajib pajak dalam negeri tertentu, yang telah ditunjuk oleh Kelapa Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong pajak PPh Pasal 23, yaitu : Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; atau Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

3. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011), yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

4. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2014, 328), Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

a. Dividen,

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

- 1) Pembagian laba secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
- 2) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
- 3) Pembagian laba dalam bentuk saham.
- 4) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.

- 5) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.
- 6) Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah.
- 7) Pembayaran sehubungan dengan tanda laba-laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda- tanda laba tersebut.
- 8) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.
- 9) Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.
- 10) Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
- 11) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktik, sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya perseroan yang bersangkutan.

- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, Premium terjadi apabila, misalnya, surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
- c. Royalti,
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh,

f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

5. Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2013,257), besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas Dividen, Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, Royalti, Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, dan Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah di Amendemen dengan Undang undang Nomor 42 tahun 2009, di Amendemen dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000, di Amendemen dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020, di Amendemen dengan Nomor undang-undang HPP Nomor 7 Tahun 2021,

dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

1. Berikut adalah ciri khas PPN :

- a. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan system faktur.
- b. Pada saat terjadi aktivitas penyerahan BKP/JKP, wajib dibuatkan faktur pajak. Faktur pajak tersebut merupakan bukti pungutan PPN, dimana untuk penjual faktur yang digunakan adalah faktur pajak keluaran sedangkan untuk pembeli menggunakan bukti pajak masukan.

2. Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 pengertian pajak masukan dan pajak keluaran adalah sebagai berikut :

- a. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
- b. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak , penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

3. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Merupakan Pajak Atas Konsumsi

Pajak ini akan dikenakan pada pihak konsumen atau orang yang membeli barang dan tidak untuk dijual kembali. Hal ini berarti bahwa yang memiliki tanggung jawab untuk membayar beban PPN adalah konsumen akhir.

b. Merupakan Pajak Tidak Langsung

Pajak ini dikenakan kepada pihak konsumen akhir yang membeli barang kena pajak. Sedangkan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir bersangkutan, namun pengusaha yang menjual barang tersebut. Hal tersebut merupakan kategori pajak tidak langsung, karena berbeda antara penyetor dan pihak yang membayarkannya.

c. Merupakan Pajak Objektif

PPN umumnya tidak akan melihat dari sisi sebagai subjek pajak, akan tetapi dari sisi sebagai objek pajak. Setiap konsumen, yang melakukan transaksi pembelian atas barang yang dijual akan dikenai tarif PPN yang sama. Tarif PPN tersebut akan disesuaikan dengan harga barang atau jenis transaksi jasa yang dilakukan.

d. Penggunaan Tarif Tunggal

Berbeda dengan PPh 21 yang memiliki perhitungan progresif, PPN memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 11%.

Konsumen akhir adalah pihak yang akan bertanggung jawab atas pembayaran pajak sebesar 11% dari nilai transaksi tersebut.

e. Pajak Konsumsi BKP atau JKP di Dalam Negeri

Pajak ini hanya akan dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam negeri seperti transaksi impor. Selain itu, pajak ini juga akan diterapkan atas pemanfaatan barang atau jasa yang tidak berwujud diluar daerah kepabeanan yang dimanfaatkan di dalam negeri.

f. Bersifat Multi Stage Levy

PPN akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahapan jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer. Meskipun pajak ini dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, namun tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak ganda. Karena mekanisme pajak yang menganut sistem pengkreditan yaitu pajak keluaran dan pajak masukan.

g. Indirect Subtraction Method

Mekanisme perhitungan Di dalam PPN menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Hal tersebut berarti bahwa pihak pengusaha kena pajak bisa mengkreditkan pajak masukan atas barang atau jasa kena pajak yang berbeda.

4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-undang PPN Pasal 4 ayat (1) Pajak
Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
 - b. Impor BKP
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
 - d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - f. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
 - h. Ekspor JKP oleh PKP
5. Secara khusus PPN juga dikenakan atas:
- a. kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
 - b. penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor

sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni 11% mulai April tahun 2022 sampai sekarang.

Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak

7. Saat Terutang PPN

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 11 disebutkan bahwa terutangnya PPN terjadi pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

h. Ekspor Jasa Kena Pajak

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Moch. Didi Setiadi Dan Iman Akhadi, (2017)

Penelitian Moch. Didi Setiadi Dan Iman Akhadi (2017), berjudul “Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan fakta dan bukti dari objek yang diteliti, dimana penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap mulai dari pengumpulan data hingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, perusahaan telah melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan baik dan tertib. Kesesuaian prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perusahaan telah melakukan prosedur pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Standar Akuntansi Perpajakan yang Berlaku Umum. Pencatatan dilakukan setiap bulan setelah melakukan transaksi pemotongan untuk pengakuan atas utang PPh Pasal 23 dan pembayaran utang PPh Pasal 23 ke Bank Negara Indonesia (BNI) atau Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014, pemotong wajib menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah diisi lengkap dengan lampirannya kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah terutang pajak. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan pada hari sabtu, Minggu/libur maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. Hasil Penelitian Aina Marselina Dan Rian Sumarta, (2017)

Penelitian Aina Marselina Dan Rian Sumarta (2017), berjudul “Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Dan Pajak Pertambahan Nilai PT “X””. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif. Analisis Deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang kemudian dibandingkan dengan pengetahuan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, perusahaan telah melakukan perhitungan, pemotongan,

penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 dan PPN yang dilakukan PT. "X" adalah sebagai berikut:

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT "X" adalah sebesar 2% dari jumlah bruto terdiri dari sewa dan jasa lain, 15% dari jumlah bruto yang terdiri dari royalti dan hadiah. PT "X" juga memotong PPh Pasal 26 atas royalti dengan tarif masing negara-negara yang dipotong sebesar 20% atau dengan menggunakan tarif berdasarkan tax treaty.
- b. Selama tahun 2015 PT "X" melakukan prosedur penyetoran PPh Pasal 23 yang selalu disetorkan sebelum tanggal jatuh tempo penyetoran melalui bank BNI.
- c. Dalam melakukan pelaporan PT "X" melampirkan dokumen SSP, Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 & Bukti Penyetoran PPh Pasal 23 di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga pada setiap tanggal 20 bulan berikutnya dan apabila berakhirnya masa pajak yang bersangkutan jatuh pada hari sabtu atau hari libur nasional maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. Pencatatan yang dilakukan antara lain pencatatan pengakuan biaya jasa dengan mengjurnal beban jasa dan PPN Masukan pada sisi debit dan mengjurnal hutang PPh Pasal 23 dan hutang usaha pada sisi kredit dan pencatatan penyetoran PPh Pasal 23 dengan mengjurnal hutang PPh Pasal 23/26 pada sisi debit dan mengjurnal bank pada sisi kredit. Selama tahun 2015 tata cara perhitungan, pemotongan,

penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. “X” sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Selama tahun 2015 tata cara pencatatan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan PT “X” telah sesuai dengan ketentuan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

- e. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT “X” atas transaksi penjualan dan pembelian dihitung dari mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif 10%.
- f. Selama tahun 2015 PT “X” mengalami lebih bayar maka tidak melakukan penyetoran, tetapi PT “X” mengalami penyetoran pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean pada setiap akhir bulan berikutnya melalui bank BNI.
- g. Dalam melakukan pelaporan PT “X” melampirkan dokumen SSP, SPT & e- spt/e-faktur di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga pada setiap akhir bulan berikutnya dan apabila berakhirnya masa pajak yang bersangkutan jatuh pada hari sabtu atau hari libur nasional maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- h. Pencatatan yang dilakukan antara lain pencatatan atas penjualan dengan mengjurnal piutang usaha pada sisi debit dan mengjurnal penjualan dengan PPN Keluaran pada sisi kredit, pencatatan atas pembelian dengan mengjurnal pembelian dan PPN Masukan pada sisi debit dan mengjurnal hutang usaha pada sisi kredit dan Pencatatan Kurang/Lebih Bayar PPN dengan mencatat PPN

Keluaran dengan PPN Lebih Bayar pada sisi debit dan PPN Masukan pada sisi kredit.

- i. Selama tahun 2015 tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. “X” sudah sesuai dengan UU nomor 42 Tahun 2009.
- j. Selama tahun 2015 tata cara pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan PT “X” telah sesuai dengan ketentuan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

Penelitian Terdahulu


Nama	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
Moch. Didi Setiadi Dan Iman Akhadi, (2017)	Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang	Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran, Pencatatan PPh Pasal 23	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, perusahaan telah melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan baik dan tertib. Kesesuaian prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perusahaan telah melakukan prosedur pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Standar Akuntansi

				Perpajakan yang Berlaku Umum. Pencatatan dilakukan setiap bulan setelah melakukan transaksi pemotongan untuk pengakuan atas utang PPh Pasal 23 dan pembayaran utang PPh Pasal 23 ke Bank Negara Indonesia (BNI) atau Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.
Aina Marselina Dan Rian Sumarta, (2017)	Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Dan Pajak Pertambahan Nilai PT "X"	Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran, Pencatatan PPh Pasal 23, PPN	Deskriptif	Sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa PPh Pasal 23 dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 23 yaitu 2% dengan DPP untuk sewa dan jasa sedangkan untuk royalti dan hadiah sebesar 15%, maka perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 PT "X" tahun 2015 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Berikut ini adalah tabel kesesuaian perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT "X" dengan UU No. 36 tahun 2008 (angka dalam Rp): Prosedur pencatatan PPN pada PT "X" tahun 2015 sudah sesuai dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia. Berikut ini adalah tabel pencatatan yang dilakukan PT "X" tahun 2015 dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.2 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang “Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Manufaktur”. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2023.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. Sarana Sinar Sulawesi (SSS) yang beralamat di JL Kima 3, No. 3 Kav. N/4-B-3, Tamalanrea Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan terhadap penelitian di PT. Sarana Sinar Sulawesi menggunakan 3 cara, berikut merupakan uraian yang digunakan :

1. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, pencatatan langsung, melihat langsung dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan cara

observasi adalah data mengenai Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban-jawaban responden tersebut dicatat atau direkam (Surahman, 2016) Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melalui narasumber secara tatap muka langsung dan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan tujuan mendukung data dari observasi sebelumnya. Data yang dikumpulkan melalui wawancara ini adalah data terkait Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur supaya lebih cenderung mengikuti situasi dan kondisi dari orang yang diwawancarai sehingga wawancara yang dilakukan lebih interaktif.

3. Dokumentasi

Sebuah cara untuk memperoleh informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung sebuah penelitian. Sugiyono (2015: 329). Data yang akan diperoleh melalui dokumentasi berupa gambar-gambar dan dokumen-dokumen Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, menurut (Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif penelitian berupa deskripsi terkait Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai serta Dokumen pendukung yang diperoleh pada PT. Sarana Sinar Sulawesi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data peneliti secara langsung yakni dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber PT. Sarana Sinar Sulawesi. Hasil observasi berupa data secara langsung dari lapangan seperti data Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Bukti Potong, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) serta Bukti pelaporan SPT Masa PPh 23 dan PPN. Wawancara dilakukan dengan bagian Finance dan pimpinan PT. Sarana Sinar Sulawesi, hasil wawancara yang dilakukan dapat berupa data informasi yang diperoleh dari responden secara langsung seperti tata cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya atau dari pihak lain. Data sekunder dapat berupa catatan, dokumentasi, serta bukti dokumen dan laporan historis yang dimiliki perusahaan seperti data-data spesifik Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari

riset terdahulu, seperti jurnal, skripsi, karya ilmiah, serta data terkait teori dasar penelitian yang diperoleh dari artikel-artikel dan literatur terdahulu. Penulis juga memperoleh data sekunder seperti dasar hukum yang diperoleh dari artikel yang relevan contohnya pengertian teori dasar mengenai PPh Pasal 23, PPN, dan faktor pajak yang bersumber dari KUP, dan Undang-Undang yang mengatur tentang Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3.5 Metode Analisis


Metode Analisis penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Komparatif. Analisis Deskriptif Komparatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang kemudian dibandingkan dengan pengetahuan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sarana Sinar Sulawesi. Berdasarkan masalah penelitian yang diajukan, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Sarana Sinar Sulawesi. Berdasarkan tujuan penelitian dan dengan data yang diperoleh, maka peneliti melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Analisis dokumen-dokumen yang terkait dengan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23

2. Menganalisis bukti potong dan SPT masa PPh Pasal 23 PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Menganalisis SSP, bukti potong, dan SPT Masa PPh Pasal 23 PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.
4. Menganalisis SPT Masa PPh Pasal 23 dan Bukti Penerimaan Surat PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.
5. Menganalisis jurnal umum PPh Pasal 23 PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara pencatatan pajak penghasilan pasal 23.
6. Membandingkan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPN yang dilaksanakan PT. Sarana Sinar Sulawesi dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan pendukung yang terkait.
7. Membandingkan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi (SSS) dengan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum.
8. Analisis dokumen-dokumen yang terkait dengan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPN
 - a. Menganalisis faktur pajak dan SPT Masa PPN PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Menganalisis SSP, Bukti setor, dan SPT Masa PPN PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Menganalisis SPT Masa PPN dan Bukti Penerima Surat PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Menganalisis jurnal umum PT. Sarana Sinar Sulawesi untuk mengetahui tata cara pencatatan pajak pertambahan nilai.
 - e. Membandingkan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan PT. Sarana Sinar Sulawesi dengan Nomor.62 /PMK.03/2022
 - f. Membandingkan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi dengan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum.
9. Kegiatan analisis dibagi menjadi beberapa bagian yakni : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut gambar model Analisis Interaktif :

Sumber Data : Nurul Masrifah 2020



Gambar Gambar 3. 1 Model Analisis Interaktif

10. Dalam analisis proses penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, berikut ini :

a. Pengumpulan Data

Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan reflektif. Metode deskriptif berupa hasil penelitian di PT. Sarana Sinar Sulawesi yang akan dideskripsikan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan melalui penyusunan Skripsi. Metode reflektif berupa menyusun penelitian dengan menggunakan kerangka pikiran dan ide dari peneliti yang ilmiah.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dibuat reduksi data, untuk menentukan data yang relevan kemudian fokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai, dokumen- dokumen terkait PPh Pasal 23 dan PPN, serta dampak dari keterlambatan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai dan kesalahan dalam Pencatatan.

c. Penyajian Data

Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Peneliti

menyajikan data dalam bentuk tulisan yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan juga menambahkan gambar sebagai pendukung dalam penyajian data.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka akan diperoleh kesimpulan sementara, dan setelah data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan akhir. (Romadhoni, 2015).

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang amat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrument penelitian yang digunakan harus sesuai dalam dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri, adapun alat alat penelitian yang digunakan penelitian dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Handphone sebagai alat perekam

Alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang dilewatkan dan selama wawancara peneliti dapat kerkonsentrasi pada apa yang ditanyakan tanpa harus mencatat, sebagai alat perekam juga ini memudahkan peneliti mengulang kembali hasil wawancara agar dapat diperoleh oleh data yang utuh, sesuai apa yang disampaikan respondem dalam wawancara. Hal ini berguna untuk

meminimalkan kesalahan biasa yang sering terjadi karena keterbatasan dan subjektivitas peneliti. Alat perekam ini digunakan dengan izin responden, selain alat perekam peneliti juga menggunakan catatan sebagai alat bantu untuk menggambarkan situasi dan keadaan saat berlangsungnya proses wawancara dan semua respon non verbal yang ditunjukkan informan.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan penelitian mengenai aspek-aspek yang harus digali, serta apa yang sudah atau belum ditanyakan. Adanya pedoman wawancara juga akan memudahkan peneliti membuat kategorisasi dalam melakukan analisis data, pedoman wawancara yang didasari oleh kerangka teori yang ada, guna menghindari penyimpangan dari tujuan penelitian yang dilakukan.

3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang akan dibahas untuk memudahkan pemahaman dalam suatu penelitian, yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada

penerimaan negara (Priantara 2013). Di Indonesia pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku Sejak 1 Januari 1984.

2. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23

Pajak penghasilan atau yang disingkat PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan dari modal, penyerahan jasa, hadiah dan penghargaan.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (Sugiharto, 2020).

4. Perhitungan PPh Pasal 23

Perhitungan atau pemotongan PPh pasal 23 adalah atas penghasilan dari usaha jasa yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% untuk penggunaan jasa.

5. Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

6. Pelaporan PPh Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 PPh pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh wajib menyampaikan Surat pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

7. Pencatatan PPh Pasal 23

Proses pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi. Untuk Penggunaan jasa atas dasar pencatatan dan besarnya adalah berdasarkan harga dan lamanya waktu yang telah disepakati oleh pengguna jasa tersebut.

8. Perhitungan PPN

Perhitungan atau pemotongan PPN adalah atas penghasilan dari pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat final tersebut dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 11% untuk pembelian barang dan jasa.

9. Penyetoran PPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.62 /PMK.03/2022 Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong oleh pemotong

PPN harus disetor paling lama tanggal 30 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

10. Pelaporan PPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.62 /PMK.03/2022 Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong oleh pemotong PPN wajib menyampaikan Surat pemberitahuan Masa paling lama 30 hari setelah masa pajak berakhir.

11. Pencatatan PPN

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan jasa tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan jasa dan Pajak Keluarannya. Pada saat sebagai pihak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak memungut PPN dari perusahaan yang menerima JKP, maka pada saat yang bersamaan memiliki utang kepada Negara. Utang itu berupa PPN yang dititipkan oleh penerima JKP dalam hal ini adalah Perusahaan lawan transaksi Itulah sebabnya akun PPN-Pajak Keluaran dalam jurnal pembukuan selalu dicatat di sisi kredit.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan

PT. Sarana Sinar Sulawesi adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri plastik seperti bahan-bahan perabotan alat rumah tangga. PT. Sarana Sinar Sulawesi sendiri didirikan pada tahun 1992 Saat ini PT. Sarana Sinar Sulawesi Semakin berkembang dan merupakan perusahaan pembuatan industry plastik alat rumah tangga terbaik di Makassar. PT. Sarana Sinar Sulawesi secara umum mengembangkan produk yang lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan apa yang di inginkan konsumen terutama dibidang alat perabot rumah tangga dan berkomitmen untuk lebih mengembangkan produk tersebut di seluruh Indonesia maupun luar indonesia.

PT. Sarana Sinar Sulawesi tidak memiliki cabang seperti perusahaan terkemuka lainnya akan tetapi PT. Sarana Sinar Sulawesi selalu memperhatikan apa yg di butuhkan oleh konsumen dan terus berkembang menjadi perusahaan pembuatan industri plastik terkemuka di kota Makassar maupun di Indonesia.

Demi mempertegas penjualan perusahaan tersebut PT. Sarana Sinar Sulawesi berdiri di jalan kima III, nomor III KAV. N/4-B-

3 Tamalanrea, Biringkanaya, Daya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Perusahaan memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing perusahaan. Visi dan misi dibuat saat perusahaan sedang akan dibangun, karena visi dan misi perusahaan menjadi landasan dasar bagi sebuah perusahaan. Visi dan Misi PT. Sarana Sinar Sulawesi, yaitu:

1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan dalam bidang industri plastik yang terbaik di kota Makassar maupun di Indonesia dengan selalu memperhatikan kebutuhan atau keinginan konsumen terutama dalam kebutuhan keperluan rumah tangga.

2. Misi Perusahaan

- a. Pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan untuk menciptakan hasil yang terbaik.
- b. Nilai memberikan solusi kepada konsumen dan menciptakan hubungan baik untuk mencapai kepuasan pelanggan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sebuah garis hirarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan. Dimana setiap individu atau sumber daya manusia (SDM) yang


berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing masing-masing.

Struktur ornganisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang bersangkutan haruslah menuntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi dan bersifat fleksibel, sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu susunan yang telah ada. Struktur organisasi PT. Sarana Sinar Sulawesi diatur dalam keputusan Direktur.

Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat kontrol bahkan diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa organisasi inilah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut.

Adapun pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut :

Sumber : PT. Sarana Sinar Sulawesi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Sarana Sinar Sulawesi

Di dalam struktur organisasi PT. Sarana Sinar Sulawesi dipimpin langsung oleh direktur. Berikut definisi dan tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi PT. Sarana Sinar Sulawesi.

1. Direktur

Direktur merupakan pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan yang bertugas memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, penerangan, dan lain sebagainya.

Adapun tugas direktur secara umum yaitu:

- a. Visi dan misi dari perusahaan yang dipimpin.
- b. Strategi bisnis untuk memajukan perusahaan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang dipimpin.
- d. Melakukan rapat dengan semua jajaran yang ada pada perusahaan tersebut.
- e. Menunjuk orang yang mampu memimpin.
- f. Mengawasi suatu bisnis dan proses bisnis perusahaan yang dia pimpin.

2. Manager PPIC

Manager PPIC adalah praktek mempersiapkan proses manufaktur dan mengontrol stok persediaan bahan baku untuk kemudian menjadi barang jadi atau siap jual. Manager PPIC juga merupakan departemen atau divisi dalam perusahaan manufaktur yang bertugas

merencanakan dan mengendalikan rangkaian proses produksi agar berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Adapun tugas manager PPIC sebagai berikut:

- a. Pemesanan dari bagian marketing dan menyusun rencana produksi sesuai dengan pesanan marketing
- b. Memenuhi permintaan contoh produk dari bagian marketing perusahaan serta melakukan pemantauan dalam proses pembuatan contoh produk ke tangan konsumen langganan
- c. Menyusun rencana pengadaan bahan yang didasarkan atas forecast dari marketing melalui pemantauan kondisi stock barang yang akan diproduksi
- d. Melakukan monitoring pada bagain inventory pada proses produksi, penyimpanan barang di gudang maupun yang akan didatangkan pada perusahaan sehingga saat proses produksi yang membutuhkan bahan dasar bisa berjalan dengan lancar dan seimbang.
- e. Membuat jadwal proses produksi sesuai dengan waktu, routing dan jumlah produksi yang tepat sehingga menjadikan waktu pengiriman produk pada konsumen bisa dilakukan secara optimal dan cepat.
- f. Menjaga keseimbangan penggunaan mesin perusahaan sehingga tidak ada mesin produksi yang overload atau malah jarang digunakan oleh perusahaan produksi.
- g. Melakukan komunikasi dengan bagian marketing untuk memastikan penyelesaian masalah produksi.

h. Memberikan informasi yang akurat dan terpercaya pada seluruh bagian karyawan perusahaan.

3. Manajer keuangan

Manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Adapun tugas dari manajer keuangan sebagai berikut:

- a. Sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.
- b. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dan seefektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya.
- c. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
- d. Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, dimana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan.

4. Marketing manager and R&D

Marketing manager merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan melaksanakan rencana pasaran strategis untuk seluruh organisasi untuk menarik pelanggan potensial dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada.

Adapun tugas dari marketing manager sebagai berikut:

- a. Inisiasi promosi produk.
- b. Mengkoordinasikan strategi pemasaran.
- c. Mengatur budget untuk setiap kampanye/iklan.
- d. Memonitor pertumbuhan perusahaan.
- e. Mencoba proses marketing baru.
- f. Tradisional marketing.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

PT. Sarana Sinar Sulawesi merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di kota Makassar yang bergerak di bidang produksi dan penjualan plastik. PT. Sarana Sinar Sulawesi dalam kegiatan produksinya selalu melakukan kegiatan penggunaan jasa untuk membantu jalannya proses produksi. Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT. Sarana Sinar Sulawesi yang termasuk objek PPh Pasal 23 antara lain jasa outsourcing dan jasa lainnya sehubungan dengan penggunaan jasa lainnya. PT. Sarana Sinar Sulawesi melakukan pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 dan PPN yang dilakukan oleh PT. Sarana Sinar Sulawesi. Uraian tentang hasil penelitian dijelaskan secara berturut-turut adalah sebagai berikut.

4.2.1 Prosedur dan Pemotongan PPh Pasal 23

Berdasarkan bagan alir tersebut, dapat diketahui prosedur pemotongan yang dilakukan oleh PT. Sarana Sinar Sulawesi, yaitu:

1. Divisi Purchasing

Menerima Invoice dari vendor untuk dibuatkan PAD (Permintaan Dana Anggaran) atas dokumen-dokumen yang membutuhkan biaya untuk suatu keperluan. Pengajuan form PAD berisi jumlah keperluan sesuai dengan jumlah dana yang dibutuhkan. Setelah PAD selesai dibuat langkah selanjutnya adalah mengirimkan dokumen invoice dan PAD ke divisi pajak.

2. Divisi Pajak

Divisi pajak melakukan pemotongan PPh dengan menginput transaksi sesuai berdasarkan informasi yang ada dalam dokumen invoice dan PAD. Setelah itu divisi pajak mencetak bukti potong PPh pasal 23 sebanyak 3 rangkap dimana lembar 1 diserahkan ke vendor, lembar 2 untuk KPP sebagai kelengkapan SPT, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip divisi pajak. Bukti potong yang telah dicetak selanjutnya akan diotorisasi oleh Approval yaitu, Supervisor dan manajer divisi pajak kemudian diserahkan ke divisi *Finance*.

3. Divisi Finance

Bukti Potong PPh pasal 4 ayat 2 yang telah diotorisasi oleh Approval di divisi pajak dilampirkan bersama dengan Invoice dan PAD untuk diserahkan di divisi Finance. Divisi Finance selanjutnya akan memposting informasi transaksi yang ada dalam PAD,

Invoice, dan Bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 ke dalam aplikasi *SAP* (*System Application and Product In Data Processing*). Setelah memposting informasi transaksi selanjutnya divisi Finance akan melakukan pembayaran biaya konstruksi kepada perusahaan penyedia jasa konstruksi.

Prosedur pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 pada PT Semen Bosowa Maros disampaikan langsung oleh bapak Muhammad Yusri selaku *Supervisor Tax* sebagai berikut :

“Semua kegiatan administrasi di PT. Sarana Sinar Sulawesi dimulai dari divisi purchasing. Jadi invoice penagihan yang dibuat sama vendor atau perusahaan jasa diserahkan ke divisi purchasing untuk dibuatkan PAD (Permintaan Anggaran Dananya), apabila sudah buat baru diteruskan ke divisi tax untuk potong pph pasal 23. Di divisi tax bu Uci yang bertugas potong pph pasal 23 caranya, melakukan penginputan transaksi dalam invoice mulai dari nama perusahaan, npwp, alamat wajib pajak, tarif, sama nilai pph pasal 23 yang dipotong. Setelah itu, nanti dicetak bukti potongnya 3 rangkap. 1 rangkap untuk diserahkan ke vendor, 1 rangkap untuk dilaporkan ke KPP, 1 rangkap untuk disimpan sebagai arsip divisi tax. Setelah itu, dokumen invoice yang sudah dipotong pph selanjutnya diserahkan ke divisi Finance untuk diverifikasi dalam *SAP* (Standart Operasional Procedure) baru dilakukanmi pembayaran”. (hasil wawancara tanggal 19 agustus 2023).

4.2.1.2 Pemotongan PPh Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Pada PT.

Sarana Sinar Sulawesi

Pemotongan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa pada PT. Sarana Sinar Sulawesi ditentukan melalui sistem kualifikasi usaha dari penyedia jasa tersebut. Besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% untuk penggunaan jasa dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Tabel 4.1 Daftar Pemotongan PPh Pasal 23 atas Penggunaan Jasa

Masa Pajak	Objek Pemotongan PPh Pasal 23	DPP	Tarif	Menurut	Menurut	Sesuai /
				Perhitungan	UU No. 36	Tidak
				Wajib Pajak	Tahun 2008	Sesuai
Januari	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	Sesuai
	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGAN	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGAN	900.000	2%	18.000	18.000	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGAN	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGAN	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PEMBASMIAN HAMA	4.000.000	2%	80.000	80.000	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
Februari	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	Sesuai
	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PEMBASMIAN HAMA	4.000.000	2%	80.000	80.000	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
Maret	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	Sesuai
	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
April	JASA AKUNTAN	20.000.000	2%	400.000	400.000	Sesuai
	JASA SERVICE	9.091.000	2%	181.820	181.820	
	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	
	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PEMBASMIAN HAMA	4.000.000	2%	80.000	80.000	

	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
Mei	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	Sesuai
	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PEMBASMIAN HAMA	4.000.000	2%	80.000	80.000	
Juni	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	Sesuai
	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PEMBASMIAN HAMA	4.000.000	2%	80.000	80.000	
Juli	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	Sesuai
	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PEMBASMIAN HAMA	4.000.000	2%	80.000	80.000	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
Agustus	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	Sesuai
	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PEMBASMIAN HAMA	4.000.000	2%	80.000	80.000	
September	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	Sesuai
	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PEMBASMIAN HAMA	4.000.000	2%	80.000	80.000	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	11.500.000	2%	230.000	230.000	
Oktober	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	Sesuai
	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGANNYA	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PEMBASMIAN HAMA	4.000.000	2%	80.000	80.000	
	JASA PERAWATAN/PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN MESIN	9.500.000	2%	190.000	190.000	
November	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	Sesuai

	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGAN	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PEMBASMIAN HAMA	4.000.000	2%	80.000	80.000	
Desember	JASA OUTSOURCING	6.591.870	2%	131.837	131.837	Sesuai
	JASA OUTSOURCING	6.548.877	2%	130.978	130.978	
	JASA INTERNET TERMASUK SAMBUNGAN	800.000	2%	16.000	16.000	
	JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE	6.154.681	2%	123.094	123.094	
	JASA PEMBASMIAN HAMA	4.000.000	2%	80.000	80.000	
	JASA INSTALASI	25.000.000	2%	500.000	500.000	


Sumber : Sarana Sinar Sulawesi

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa jumlah PPh pasal 23 atas jasa yang dipotong pada tahun 2022 mulai pada bulan Januari sampai dengan Desember pemotongan bersifat tetap dikarenakan PT. Sarana Sinar Sulawesi telah melakukan kontrak kerja sama dengan beberapa perusahaan jasa dalam urusan peningkatan produksi.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dalam setiap bulannya kegiatan Penggunaan Jasa pada PT Sarana Sinar Sulawesi bekerja sama dengan beberapa penyedia jasa seperti PT Barru Barakah Properti, PT Indocare Pacific, dan PT Mandiri perkasa Utama, PT. Celebes Media Jaringan dan PT. Wahana Elok Langgeng Lestari. Kegiatan Jasa pada PT Sarana Sinar Sulawesi tidak hanya melibatkan satu kegiatan Jasa tetapi melibatkan beberapa kegiatan Jasa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan undang- undang Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PT Sarana Sinar

Sulawesi mengenakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku sebesar 2%. dan Sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa PPh Pasal 23 dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 23 yaitu 2% dengan DPP untuk sewa dan jasa sedangkan untuk royalti dan hadiah sebesar 15%, maka perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 PT Sarana Sinar Sulawesi tahun 2022 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008.

4.2.2 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 PT. Sarana Sinar Sulawesi



Sumber : PT. Sarana Sinar Sulawesi

Gambar 4.3 bagan alir prosedur penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan bagan Alir tersebut, dapat diketahui bahwa prosedur penyetoran PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa pada PT.

Sarana Sinar Sulawesi dilakukan berdasarkan bukti potong PPh pasal 23 atas penggunaan jasa yang telah dibuat dan direkap selama satu bulan. Prosedur penyetoran PPh pasal 23 atas penggunaan jasa tersebut disampaikan langsung oleh bapak Muhammad Yusri selaku *Supervisor Tax* sebagai berikut :

“Proses penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pada PT Sarana Sinar Sulawesi dilakukan berdasarkan bukti potong yang sebelumnya dibuat dan direkap selama satu bulan. Setelah itu bukti potong yang direkap selanjutnya dilakukan pembayaran PPh menggunakan system CMS (Cash Management System) BNI. Setelah penyetoran sukses, selanjutnya muncul Id Billing atau nomor penyetoran sebagai bukti kalo PPh 23 sudahmi disetorkan, kemudian PT Sarana Sinar Sulawesi na terimaki SSP (Surat Setoran Pajak) nya yang dikirimkan melalui via e-mail dari system CMS BNI untuk dilampirkan bersama dengan SPT (Surat Pemberitahuan) pada saat melakukan pelaporan pajak”. (hasil wawancara tanggal 19 agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, bukti potong PPh pasal 23 atas penggunaan jasa adalah sarana yang digunakan oleh PT Sarana Sinar Sulawesi untuk melakukan penyetoran PPh pasal 23 atas penggunaan jasa. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan penyetoran Pajak di PT Sarana Sinar Sulawesi adalah CMS (Cash Management System) BNI. Jumlah PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa yang disetorkan dan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh PT Sarana Sinar Sulawesi masa Januari sampai dengan Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Penyetoran PPh Pasal 23 PT. Sarana Sinar Sulawesi

No.	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran (Bersadarkan UU)	Jumlah Setoran (Rp)	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Januari	04 Februari 2022	10 Februari 2022	721.909	Sesuai
2	Februari	04 Maret 2022	10 Maret 2022	779.002	Sesuai
3	Maret	08 April 2022	11 April 2022	921.002	Sesuai
4	April	06 Mei 2022	10 Mei 2022	1.649.729	Sesuai
5	Mei	10 Juni 2022	10 Juni 2022	481.909	Sesuai
6	Juni	08 Juli 2022	11 Juli 2022	497.909	Sesuai
7	Juli	05 Agustus 2022	10 Agustus 2022	671.909	Sesuai
8	Agustus	09 September 2022	12 September 2022	465.909	Sesuai
9	September	07 Oktober 2022	10 Oktober 2022	695.909	Sesuai
10	Oktober	04 November 2022	10 November 2022	671.909	Sesuai
11	November	09 Desember 2022	12 Desember 2022	481.909	Sesuai
12	Desember	06 Januari 2023	10 Januari 2023	981.909	Sesuai

Sumber : PT. Sarana Sinar Sulawesi

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa penyetoran PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa pada PT Sarana Sinar Sulawesi selama tahun 2022 mulai dari bulan januari sampai dengan desember telah disetorkan ke kas negara sesuai dengan jumlah PPh pasal 23 atas penggunaan jasa yang terutang. Penyetoran PPh pasal 23 dilakukan sebelum batas ketentuan berakhir yaitu tanggal 10 bulai berikutnya.

Bukti penyetoran PPh pasal 23 dicantumkan dalam bentuk SSP (Surat Setor Pajak). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa yang dilakukan PT Sarana Sinar Sulawesi telah sesuai dengan ketentuan peraturan undang- undang


Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PT. Sarana Sinar Sulawesi melakukan penyetoran PPh Pasal 23 pada masa pajak Januari – Desember karena pada masa pajak tersebut terdapat biaya yang termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Penyetoran PPh Pasal 23 telah dilakukan PT Sarana Sinar Sulawesi sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 yaitu menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan setorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa terhutang pajak. Jika tanggal jatuh tempo pada hari libur kantor dan nasional, maka penyetoran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4.2.3 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sarana administrasi yang digunakan untuk melakukan pelaporan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu bentuk pertanggungjawaban perhitungan dan penyetoran jumlah pajak yang harus dilakukan dalam pelaporan pajak adalah dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga dalam pelaksanaan pelaporan PPh pasal 23 atas penggunaan jasa pada Sarana Sinar Sulawesi tentunya harus menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa ke KPP (kantor pelayanan pajak). PT Sarana Sinar

Sulawesi melakukan pelaporan pajaknya di KPP Pratama Makassar Barat yang berlokasi di Jl. Balaikota No.15, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111.

Batas waktu penyampaian SPT masa PPh Pasal 23 atas jasa yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berikut ini adalah bagan alir prosedur pelaporan PPh pasal 23 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Sarana Sinar Sulawesi, sebagai berikut :



Gambar 4.4 bagan alir prosedur pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa
Sumber : PT. Sarana Sinar Sulawesi

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui prosedur pelaporan PPh pasal 23 atas penggunaan jasa pada PT Sarana Sinar Sulawesi sebagai wajib pajak yaitu :

1. Membuat SPT berdasarkan rekap pemotongan PPh Pasal 23 atas Penggunaan Jasa yang telah dibuat ke dalam aplikasi DJP Online PPh pasal 23 Unifikasi;
2. Mencetak SPT masa PPh Pasal 23 atas jasa yang telah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan;
3. Melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 atas jasa yang terdiri dari:
 - a. Lembar ke-1 untuk (KPP) Kantor Pelayanan Pajak;
 - b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.

Prosedur pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi tersebut disampaikan langsung oleh bapak Sultan, KH selaku

Supervisor Tax sebagai berikut :

“Pelaporan pph 23 dimulai dengan membuat SPT berdasarkan rekap pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang dibuat pada akhir bulan setelah itu diinput ke dalam aplikasi aplikasi DJP Online PPh Pasal 23. Setelah itu, mencetak SPT masa PPh Pasal 23 atas jasa yang sudah diisi dengan benar sebanyak 2 rangkap. Rangkap 1 untuk pelaporan ke KPP, rangkap 2 untuk divisi tax, nanti SPT masa 23 nya terdiri dari bukti potong dengan SSP (Surat Setor Pajak). Setelah SPT 23 dibuat lengkap dengan lampirannya. selanjutnya dilakukanmi pelaporan SPT masa PPh Pasal 23 ke KPP terdaftar. Nah nanti di kantor pajak diserahkan ki dokumen SPT dengan lampiran- lampirannya untuk na periksa petugas pajak. Kalo sesuai langsung mi itu na buat kanki bukti penerimaan negara”. (hasil wawancara tanggal 19 agustus 2023).

Sedangkan untuk kelengkapan SPT masa PPh Pasal 23 atas jasa ada beberapa lampiran yang harus dicantumkan, yaitu:

1. Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh Pasal 23
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP)

Table 4.3 pelaporan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa tahun 2022

No.	Masa Pajak	PPh pasal 23 yang Dipotong	Tanggal Pelaporan (PT. SSS)	Batas Pelaporan (UU)	Waktu	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Januari	721.909	18 Februari 2022	21 Februari 2022		Sesuai
2	Februari	779.002	18 Maret 2022	21 Maret 2022		Sesuai
3	Maret	921.002	19 April 2022	20 April 2022		Sesuai
4	April	1.649.729	17 Mei 2022	20 Mei 2022		Sesuai
5	Mei	481.909	17 Juni 2022	20 Juni 2022		Sesuai
6	Juni	497.909	18 Juli 2022	20 Juli 2022		Sesuai
7	Juli	671.909	19 Agustus 2022	22 Agustus 2022		Sesuai
8	Agustus	465.909	19 September 2022	20 September 2022		Sesuai
9	September	695.909	19 Oktober 2022	20 Oktober 2022		Sesuai
10	Oktober	671.909	17 November 2022	20 November 2022		Sesuai
11	November	481.909	18 Desember 2022	20 Desember 2022		Sesuai
12	Desember	981.909	19 Januari 2023	22 Januari 2023		Sesuai

Sumber : PT. Sarana Sinar Sulawesi

Table 4.3 menunjukkan bahwa pelaporan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa pada PT. Sarana Sinar Sulawesi pada tahun 2022 mulai bulan Januari sampai dengan Desember telah dilaporkan sebelum batas ketentuan berakhir. Pelaporan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa yang dilakukan PT Sarana Sinar Sulawesi telah sesuai dengan No. 242/PMK.03/2014 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan PPh Pasal 23. (dapat dilihat pada lampiran).

4.2.4 Prosedur Pencatatan PPh Pasal 23

Prosedur pencatatan PPh Pasal 23 pada PT Sarana Sinar Sulawesi tahun 2022 seperti yang sudah dibahas sebelumnya sudah sesuai dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia. Berikut ini adalah tabel kesesuaian pencatatan yang dilakukan oleh PT Sarana Sinar Sulawesi tahun 2022 dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia.

Table 4.4 pencatatan PPh Pasal 23 tahun 2022 dengan Akuntansi Perpajakan yang Berlaku Umum

Pencatatan oleh Wajib Pajak		Pencatatan menurut Ketentuan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum (UU)		Sesuai / Tidak Sesuai
Pada saat pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa		Pada saat pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa		
Biaya Jasa	XXX	Biaya Jasa	XXX	Sesuai
Utang PPh Pasal 23	XXX	Utang PPh Pasal 23	XXX	
Kas/Bank	XXX	Kas/Bank	XXX	
Pada Saat Pembayaran PPh Pasal 23		Pada saat Pembayaran PPh Pasal 23		
Utang PPh Pasal 23	XXX	Utang PPh Pasal 23	XXX	Sesuai
Kas/Bank	XXX	Kas/Bank	XXX	

Sumber : PT. Sarana Sinar Sulawesi

4.2.5 Prosedur Perhitungan PPN

Pada setiap akhir masa pajak, PKP berkewajiban untuk melakukan perhitungan pengkreditan PK dan PM agar diperoleh PPN LB/PPN KB. PPN LB merupakan kelebihan pembayaran PPN ke kas Negara dan dapat dikompensasikan dengan utang PPN pada masa berikutnya. Dalam hal ini PK yang dikreditkan lebih kecil dari PM yang dikreditkan dan begitu pun sebaliknya.

PT Sarana Sinar Sulawesi akan membuat Faktur Pajak Keluaran kepada Pembeli pada saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP). Berikut merupakan

contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai serta transaksi yang dilakukan oleh PT Sarana Sinar Sulawesi selama tahun 2022:

Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Keluaran PT Sarana Sinar Sulawesi Tahun 2022

No.	Masa Pajak	DPP	Tarif	Perhitungan PT. SSS	Menurut UU	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Januari	1.408.665.118	10%	140.866.519	140.866.519	Sesuai
2	Februari	1.239.160.747	10%	123.916.075	123.916.075	Sesuai
3	Maret	974.940.277	10%	97.494.024	97.494.024	Sesuai
4	April	900.878.108	11%	99.096.592	99.096.592	Sesuai
5	Mei	999.133.897	11%	109.904.729	109.904.729	Sesuai
6	Juni	1.000.112.617	11%	110.012.388	110.012.388	Sesuai
7	Juli	1.108.592.186	11%	121.945.140	121.945.140	Sesuai
8	Agustus	1.125.202.905	11%	123.772.320	123.772.320	Sesuai
9	September	1.155.785.659	11%	127.136.422	127.136.422	Sesuai
10	Oktober	1.203.541.618	11%	132.389.578	132.389.578	Sesuai
11	November	1.212.005.623	11%	133.320.619	133.320.619	Sesuai
12	Desember	1.214.675.836	11%	133.614.342	133.614.342	Sesuai

Sumber : PT. Sarana Sinar Sulawesi

Pada tanggal 6 Januari 2022 PT Sarana Sinar Sulawesi melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Rekayasa Industri. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 1.408.665.118 dengan nilai Pajak Keluaran setelah dikalikan dengan tarif sebesar 10% yaitu 140.866.519. Pada tanggal 4 Februari 2022 PT Sarana Sinar Sulawesi melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT. Pertamina EP. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 1.239.160.747. dengan nilai Pajak Keluaran setelah dikalikan dengan tarif sebesar 10% yaitu 123.916.075. Pada tanggal 2 Maret 2022 PT Sarana Sinar Sulawesi melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Pertamina EP. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 974.940.277. dengan nilai Pajak Keluaran setelah dikalikan dengan tarif sebesar 10% yaitu

97.494.024. Pada tanggal 1 April 2022 PT Sarana Sinar Sulawesi melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT. Pertamina EP. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 900.878.108. dengan nilai Pajak Keluaran setelah dikalikan dengan tarif sebesar 11% yaitu 99.096.592, dimana pada tahun 2022 tepatnya pada bulan april resmi diterbitkan undang-undang tentang kenaikan tarif PPN menjadi 11%. Pada tanggal 8 Mei 2022 PT Sarana Sinar Sulawesi melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Patra Badak Arun Solusi. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 999.133.897. dengan nilai Pajak Keluaran setelah dikalikan dengan tarif sebesar 11% yaitu 109.904.729. Pada tanggal 19 Juni 2022 PT Sarana Sinar Sulawesi melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Pertamina EP. Total dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 1.000.112.617. dengan nilai Pajak Keluaran setelah dikalikan dengan tarif sebesar 11% yaitu 110.012.388.

Selain faktur PT Sarana Sinar Sulawesi juga mengeluarkan invoice atas transaksi saat penyerahan BKP atau JKP kepada pihak pembeli, dimana invoice ini berfungsi sebagai dokumen yang menjadi dasar penagihan atas transaksi yang dikenakan PPN. Berdasarkan perhitungan dari tabel di atas maka mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Sinar Sulawesi sudah sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 2009 yaitu dengan mengalikan DPP dengan tariff PPN sebesar 10% dan perubahan tariff PPN pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor. 62 /PMK.03/2022 yaitu dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN sebesar 11% berlaku sejak bulan april 2022.

4.2.6 Prosedur Penyetoran PPN

Penyetoran PPN dilakukan PKP dalam hal PPN Keluaran yang harus disetor lebih besar dibandingkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan sehingga menimbulkan kurang bayar. Penyetoran biasa dilakukan lewat kantor pos atau bank persepsi dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) dan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Di Luar Daerah Pabean Tanggal jatuh tempo yang dimaksud tanggal 30 bulan berikutnya. Jika tanggal jatuh tempo pada hari libur kantor dan nasional, maka penyetoran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Bila melewati tanggal jatuh tempo maka dapat dikenakan sanksi bunga sebesar 2% dari jumlah pajak terutang x bulan terlambat setor.

Berikut merupakan rincian Pelaporan PPN pada PT Sarana Sinar Sulawesi Tahun 2022:

Tabel 4.6 Penyetoran PPN PT Sarana Sinar Sulawesi Tahun 2022

No.	Masa Pajak	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN yang di setorkan (KB)	Tanggal Bayar PT. SSS	Batas Waktu Penyetoran Menurut UU	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Januari	140.866.519	115.065.000	25.801.519	25 Februari 2022	28 Februari 2022	Sesuai
2	Februari	123.916.075	110.923.743	22.992.332	25 Maret 2022	31 Maret 2022	Sesuai
3	Maret	97.494.024	81.563.293	21.930.731	22 April 2022	30 April 2022	Sesuai
4	April	99.096.592	79.753.145	23.343.447	27 Mei 2022	31 Mei 2022	Sesuai
5	Mei	109.904.729	98.013.564	18.891.165	24 Juni 2022	30 Juni 2022	Sesuai
6	Juni	110.012.388	97.014.970	19.997.418	22 Juli 2022	31 Juli 2022	Sesuai
7	Juli	121.945.140	109.583.254	20.361.886	26 Agustus 2022	31 Agustus 2022	Sesuai

8	Agustus	123.772.320	108.572.135	22.200.185	23 September 2022	30 September 2022	Sesuai
9	September	127.136.422	113.927.056	23.209.366	21 Oktober 2022	31 Oktober 2022	Sesuai
10	Oktober	132.389.578	119.056.723	21.332.855	25 November 2022	30 November 2022	Sesuai
11	November	133.320.619	124.271.893	22.048.726	23 Desember 2022	31 Desember 2022	Sesuai
12	Desember	133.614.342	118.945.234	17.669.108	20 Januari 2023	31 Januari 2023	Sesuai

Sumber : PT. Sarana Sinar Sulawesi

Atas nilai Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan nilai Pajak Masukan maka menyebabkan nilai Pajak Pertambahan Nilai menjadi kurang bayar. Jika terjadi kurang bayar maka Perusahaan hanya wajib menyetorkan PPN. Dalam hal ini PT Sarana Sinar Sulawesi mengalami kurang bayar, oleh karena itu perusahaan wajib menyetorkan PPN kurang bayarnya. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai wajib disetor oleh Pengusaha Kena Pajak atas PPN Kurang Bayar paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT PPN dilaporkan.

4.2.7 Prosedur Pelaporan PPN

Kewajiban PKP berikutnya setelah melakukan pelaporan PPN. Pelaporan PPN adalah menuangkan hasil perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran kedalam sebuah dokument Surat Pemberitahuan Masa (SPT) masa PPN dan melaporkannya ke Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar. Pelaporan dilakukan untuk setiap bulan dengan batas waktu tanggal 30 bulan berikutnya (untuk Januari – Desember). Jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur kantor atau nasional, maka pelaporan paling lambat dilakukan hari kerja berikutnya. Keterlambatan Pelaporan akan dikenai sanksi administrasi Rp 500.000.

Tabel 4.7 Pelaporan PPN PT Sarana Sinar Sulawesi Tahun 2022

No.	Masa Pajak	Tanggal Laport PT. SSS	Batas Waktu Pelaporan Menurut UU	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Januari	28 Februari 2022	28 Februari 2022	Sesuai
2	Februari	28 Maret 2022	31 Maret 2022	Sesuai
3	Maret	25 April 2022	30 April 2022	Sesuai
4	April	30 Mei 2022	31 Mei 2022	Sesuai
5	Mei	27 Juni 2022	30 Juni 2022	Sesuai
6	Juni	25 Juli 2022	31 Juli 2022	Sesuai
7	Juli	29 Agustus 2022	31 Agustus 2022	Sesuai
8	Agustus	26 September 2022	30 September 2022	Sesuai
9	September	24 Oktober 2022	31 Oktober 2022	Sesuai
10	Oktober	28 November 2022	30 November 2022	Sesuai
11	November	26 Desember 2022	31 Desember 2022	Sesuai
12	Desember	23 Januari 2023	31 Januari 2023	Sesuai

Sumber : PT. Sarana Sinar Sulawesi

Berdasarkan tabel 4.7 selama tahun 2022 telah melakukan 12 kali pelaporan SPT Masa PPN dan semuanya dilakukan sebelum batas akhir pelaporan. Dalam terjadi Kurang Bayar maka PT Sarana Sinar Sulawesi harus melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak). Pada saat pelaporan PT Sarana Sinar Sulawesi melakukan pelaporan melalui aplikasi E-Faktur.

4.2.8 Prosedur Pencatatan PPN

Prosedur pencatatan PPN pada PT Sarana Sinar Sulawesi tahun 2022 seperti yang sudah dibahas sebelumnya sudah sesuai dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia. Berikut ini adalah tabel pencatatan yang dilakukan PT Sarana Sinar Sulawesi tahun 2022 dengan akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum di Indonesia.

Tabel 4.8 Prosedur pencatatan PPN PT Sarana Sinar Sulawesi Tahun 2022

Pencatatan oleh Wajib Pajak		Pencatatan menurut Ketentuan Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum (UU)		Sesuai / Tidak Sesuai
Pada saat melakukan penjualan		Pada saat melakukan penjualan		
Piutang	XXX	Piutang	XXX	Sesuai
Penjualan	XXX	Penjualan	XXX	
Hutang PPN	XXX	Hutang PPN	XXX	
Pada Saat melakukan Pembelian		Pada saat melakukan pembelian		
Pembelian	XXX	Pembelian	XXX	Sesuai
Uang Muka PPN Masukan	XXX	Uang Muka PPN Masukan	XXX	
Hutang	XXX	Hutang	XXX	

Sumber : PT. Sarana Sinar Sulawesi

PPN Kurang (Lebih) Bayar diperoleh dari hasil selisih antara nilai Pajak Keluaran dan nilai Pajak Masukan. Timbulnya PPN Kurang Bayar disebabkan karena nilai Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan nilai Pajak Masukan, sedangkan PPN Lebih Bayar disebabkan karena nilai Pajak Masukan lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran. Tetapi dalam hal ini PT Sarana Sinar Sulawesi tidak melakukan pencatatan atas Kurang Bayar/Lebih Bayar tiap bulannya, melainkan hanya pada akhir tahun.

Maka dari itu selama tahun 2022 tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi sudah sesuai dengan UU nomor 42 Tahun 2009.

Selama tahun 2022 tata cara pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi telah sesuai dengan ketentuan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai, serta analisis tata cara penghitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN pada PT. Sarana Sinar Sulawesi tahun 2022, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi adalah sebagai berikut:
 - a. Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Sarana Sinar Sulawesi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto terdiri dari sewa dan jasa lain, 15% dari jumlah bruto yang terdiri dari royalti dan hadiah. PT. Sarana Sinar Sulawesi juga memotong PPh Pasal 26 atas royalti dengan tarif masing negara-negara yang dipotong sebesar 20% atau dengan menggunakan tarif berdasarkan tax treaty.
 - b. Selama tahun 2022 PT “X” PT. Sarana Sinar Sulawesi melakukan prosedur penyetoran PPh Pasal 23 yang selalu disetorkan sebelum tanggal jatuh tempo penyetoran melalui bank BNI.
 - c. Dalam melakukan pelaporan PT. Sarana Sinar Sulawesi melampirkan dokumen SSP, Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 & Bukti

Penyetoran PPh Pasal 23 di KPP Pratama Makassar Barat pada setiap tanggal 20 bulan berikutnya dan apabila berakhirnya masa pajak yang bersangkutan jatuh pada hari sabtu atau hari libur nasional maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- d. Pencatatan yang dilakukan antara lain pencatatan pengakuan biaya jasa dengan mengjurnal beban jasa dan PPN Masukan pada sisi debit dan mengjurnal hutang PPh Pasal 23 dan hutang usaha pada sisi kredit dan pencatatan penyetoran PPh Pasal 23 dengan mengjurnal hutang PPh Pasal 23/26 pada sisi debit dan mengjurnal bank pada sisi kredit.
2. Selama tahun 2022 tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Selama tahun 2022 tata cara pencatatan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi telah sesuai dengan ketentuan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.
4. Tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sarana Sinar Sulawesi atas transaksi penjualan dan pembelian dihitung dari mengalikan Dasar

Pengenaan Pajak dengan tarif 10% dan 11% yang dimana baru berlaku pada bulan april 2022.

- b. Selama tahun 2022 PT. Sarana Sinar Sulawesi mengalami kurang bayar maka harus melakukan penyetoran, PT. Sarana Sinar Sulawesi setiap bulannya tepat waktu melakukan penyetoran yaitu akhir bulan berikutnya masa pajak PPN terutang.
 - c. Dalam melakukan pelaporan PT. Sarana Sinar Sulawesi melampirkan dokumen SSP, SPT & e-faktur di KPP Pratama Makassar Barat pada setiap tanggal 30 atau akhir bulan berikutnya dan apabila berakhirnya masa pajak yang bersangkutan jatuh pada hari sabtu atau hari libur nasional maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - d. Pencatatan yang dilakukan antara lain pencatatan atas penjualan dengan mengjurnal piutang usaha pada sisi debit dan mengjurnal penjualan dengan PPN Keluaran pada sisi kredit, pencatatan atas pembelian dengan mengjurnal pembelian dan PPN Masukan pada sisi debit dan mengjurnal hutang usaha pada sisi kredit dan Pencatatan Kurang/Lebih Bayar PPN dengan mencatat PPN Keluaran dengan PPN Lebih Bayar pada sisi debit dan PPN Masukan pada sisi kredit.
5. Selama tahun 2022 tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi sudah sesuai dengan UU nomor 42 Tahun 2009.

6. Selama tahun 2022 tata cara pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan PT. Sarana Sinar Sulawesi telah sesuai dengan ketentuan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak PT Sarana Sinar Sulawesi
 - a. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN atas penggunaan jasa yang dilakukan pada PT Sarana Sinar Sulawesi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka PT Sarana Sinar Sulawesi harus tetap mempertahankan kinerja yang ada.
 - b. Staf divisi pajak PT Sarana Sinar Sulawesi harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Terutama mengenai tarif pajak agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sehingga diharapkan staf tetap dapat melakukan pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk peneliti selanjutnya
 - a. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian antara proses pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh pasal 23 atas penggunaan jasa dari sudut pandang pengguna jasa dengan UU perpajakan. Bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian dapat

mengembangkan penelitian dari sudut pandang penyedia jasa atau dapat mengembangkan penelitian dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

- b. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis perusahaan lain yang melakukan transaksi yang mencakup lebih banyak objek PPh pasal 23 dan PPN sebagai objek penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes. Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2009. Akuntansi Perpajakan Edisi Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. CV ANDI.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan – Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Priantara. Diaz. 2012. Perpajak Indonesia Edisi 2 Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang “Jenis Jasa Lain”
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 251/PMK.03/2008 Tentang: Penghasilan Atas Jasa Keuangan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha”.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 244/PMK.03/2008 Tentang “Jenis Jasa Lain” Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi. Siti. 2014. Perpajak Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.

- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Jakarta
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Sistem Pelaporan Secara Elektronik. Jakarta
- Suhartono, Rudi dan Wirawan B. Ilyas. 2010. Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus. 2010. Pemotongan & Pemungutan PPh. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suhartono, Rudy. 2009. Pajak Penghasilan Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suhartono, Rudy. 2007. Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai & Penjualan Barang Mewah. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukardji, Untung. 2008. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarji, Untung. 2008. Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukarji, Untung. 2005. Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas
- Supriyanto, Eddy. 2015. Hukum Pajak Indonesia. Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Yamin, Mohammad. 2017. Pajak Penghasilan Jilid III. Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Edisi 9. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Wisanggeni, Irwan. 2015. Tinjauan Kritis Perpajakan. Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widyaningsi, Aristanti. 2013. Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.



LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN



**MEKANISME ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN,
PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 DAN
PPN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR**

NAMA : MUHAMMAD YUSRI
 NIK : 100099460
 JABATAN : SUPERVISOR TAX
 TANGGAL WAWANCARA: SABTU, 19 AGUSTUS 2023
 TEMPAT WAWANCARA : DIVISI TAX PT. SARANA SINAR SULAWESI

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
Pertanyaan UMUM		
	Ada berapa perusahaan penyedia jasa konstruksi yang bekerja sama dengan PT. Sarana Sinar Sulawesi	Dulu ada 8 perusahaan jasa sekarang tinggal 6. Yang enam itu ada PT. Barru Barakah Properti, PT. Celebes Media Jaringan, PT. Mandiri Perkasah Utama, PT. Indocare Pacific, PT. Wahana Elok Langgeng Lestari, Kantor Akuntan Publik.
	Dari 6 penyedia jasa yang disebutkan, apa saja kegiatan jasa yang di kerjakan	Kegiatan jasa yang macam-macam ada jasa outsourcing, jasa internet, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin dan peralatan listrik.
	Bagaimana cara PT. Sarana Sinar Sulawesi menentukan kualifikasi usaha perusahaan penyedia jasa	Kalo penentuan kualifikasi usaha itu ada semuanya na sebutkan di kontrak perjanjiannya. Jadi tinggal pada saat mau dipotong PPh Pasal 23 tinggal dilihat saja dalam dokumen invoice yang dibuat pada bagian purchasing. Berapa nomor kontraknya sama PADnya. Tugasnya mi bu uci yang verifikasi sama potongki pph nya.
Pertanyaan mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa		
	Bagaimana prosedurnya pemotongan PPh Pasal 23 atas	Semua kegiatan administrasi di PT. Sarana Sinar Sulawesi. Jadi invoice penagihan yang dibuat


<p>penggunaan jasa pada PT. Sarana Sinar Sulawesi</p>	<p>sama vendor atau perusahaan jasa diserahkan ke divisi purchasing untuk dibuatkan PAD (Permintaan Dana Anggaran), nanti kalo sudahmi na buat baru di teruskan ke divisi tax untuk potong PPh Pasal 23 nya. Di divisi ini bu uci yang bertugas untuk potong PPh Pasal 23. Caranya melakukan penginputan transaksi dalam invoice mulai dari nama perusahaan, NPWP, alamat wajib pajak, tarif, sama nilai PPh Pasal 23 yang di potong. Setelah itu, nilai dicetak bukti potongnya 3 rangkap. 1 rangkap untuk di serahkan ke vendor, 1 rangkap untuk di laporkan ke KPP, dan 1 rangkap untuk di simpan sebagai arsip divisi tax. Setelah itu dokumen invoice yang sudah di potong PPh selanjutnya di serahkan ke divisi finance untuk di verifikasi dalam SAP (Standard Operasional Procedure) baru di lakukanmi pembayaran.</p>
<p>Apa hambatan-hambatan yang dialami PT. Sarana Sinar Sulawesi pada saat melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa tersebut</p>	<p>Hambatan-hambatan paling sering terjadi biasanya kalo tidak lengkapki alamat perusahaannya apalagi kalau perusahaan baru kadang juga tidak ada na cantumkan NPWP perusahaan sehingga PPh Pasal 23 yang di potong di kenakan ki tariff</p>
<p>Apa solusi PT Sarana Sinar Sulawesi untuk mengatasi hambatan tersebut</p>	<p>Solusinya di lakukan konfirmasi ke divisi purchasing atas ketidakjelasan transaksi yang ada dalam dokumen invoice. Nanti bagian purchasing yang sampaikan kepada vendor kalo ada datanya yang tidak lengkap</p>
<p>Pertanyaan mengenai penyeteroran PPh Pasal 23</p>	

	<p>Bagaimana proses penyetoran PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa pada PT. Sarana Sinar Sulawesi</p>	<p>Proses penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pada PT. Sarana Sinar Sulawesi di lakukan berdasarkan bukti potong yang sebelumnya di buat dan direkap selama satu bulan. Setelah itu bukti potong yang di rekap selanjutnya dilakukan pembayaran pph pasal 23 menggunakan sistem CMS (Cash Management Sistem) BNI. Setelah penyetoran sukses selanjutnya munculki ID billing atau nomor penyetoran sebagai bukti kalo PPh Pasal 23 sudahmi di setorkan, kemudian PT. Sarana Sinar Sulawesi na terimaki SSP (Surat Setoran Pajak) nya yang di kirimkan melalui via email dari sistem CSM BNI untuk di lampirkan bersama dengan SPT pada saat melakukan pelaporan pajak</p>
<p>Pertanyaan mengenai pelaporan PPh Pasal 23</p>		
	<p>Bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa di PT. Sarana Sinar Sulawesi</p>	<p>Pelaporan PPh Pasal 23 di mulai dengan membuat SPT berdasarkan rekap pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang di buat pada akhir bulan setelah itu di input ke dalam wed DJP online PPh Pasal 23. Setelah itu mencetak SPT masa PPh Pasal 23 atas jasa yang telah di isi dengan benar sebanyak 2 rangkap. Rangkap 1 untuk pelaporan ke KPP, rangkap 2 untuk divisi tax, nanti SPT masa PPh Pasal 23 terdiri dari bukti potong dengan SSP setelah SPT PPh Pasal 23 dibuat lengkap dengan lampirannya, selanjutnya dilakukan pelaporan SPT masa PPh Pasal 23 ke KKP tempat wajib pajak terdaftar. Nah nanti ke kantor pajak di serahkan ki</p>

		dokumen SPT dengan lampiran-lampiran untuk na periksa petugas pajak. Kalo sesuai langsung mi itu na buat kanki bukti potong penerimaan negara.
	Apakah perusahaan pernah mendapatkan sanksi administrasi karena keterlambatan penyetoran atau pelaporannya	Sejauh ini belum pernah, karena secara SOP Perusahaan setiap ada dana masuk maka 10 % pemasukan dialihkan ke divisi tax dan di gunakan untuk bayar pajaknya perusahaan. Dan itumi yang membuat proses administrasi perpajakannya PT. Sarana Sinar Sulawesi berjalan dengan baik dan teratur sehingga kita divisi tax selalu menyetor dan melaporkan pajak tidak melebihi tanggal jatuh tempo. Rugu juga kalo harus membayar denda
	Apakah SPT yang disampaikan ke KPP pernah di tolak karena data yang tidak sesuai atau dokumen yang tidak lengkap	Sejauh ini belum pernah, karena data yang diinput ke dalam SPT sudah di periksa dan di verifikasi memang mi, sebelum di lapor juga dokumen di periksa terdahulu apakah sudah lengkap atau belum
	Di kpp mana PT. Sarana Sinar Sulawesi Melaporkan PPh Pasal 23?	PT. Sarana Sinar Sulawesi melaporkan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Makassar Barat

LAMPIRAN

**DAFTAR BUKTI POTONG PPH PASAL 23 BULAN
JANUARI - DESEMBER 2022**





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 50219117265222818941


NPWP : 028883744804000
Nama : PT. SARANA SINAR SULAWESI
Jenis Pajak : PPHUM
Pembetulan Ke- : 1
Tanggal Terima : 18-11-2022
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 10

QR Code



NTWTUEQG

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Daftar Penghasilan Pajak (Rp)	Dikurangkan Tarif Lebih Tinggi (Tidak termasuk Pajak)	Tarif(%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
10-2022	24-104-29	9.500.000,00	0	2	190.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel dan/atau Bang.

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen _____ Nama Dokumen _____ Tanggal ____ dd ____ mm ____ yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada : Nomor Faktur Pajak : 0100082254329028 Tanggal 08 dd 10 mm 2022 yyyy

B.9 PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : _____ Tanggal ____ dd ____ mm ____ yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 028883744804000

C.2 Nama Wajib Pajak : PT. SARANA SINAR SULAWESI

C.3 Tanggal : 18/11/2022

C.4 Nama Penandatanganan : LUKAS NATHAN

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya tertutang ialah:

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya tertutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

7D638IVE



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 02219017273222820251


NPWP	:028883744804000
Nama	:PT. SARANA SINAR SULAWESI
Jenis Pajak	:PPHUM
Pembetulan Ke-	:0
Tanggal Terima	:20-10-2022
Tahun Pajak	:2022
Masa Pajak	:9

QR Code



ZSDDU4QC

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Pph PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23				FORMULIR BPBS
		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1				H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final
		H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke-0		H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP :	3 1 2 0 6 1 3 2 8 4 6 1 0 0 0					
A.2 NIK :						
A.3 Nama :	TRI UNTSA TEKNIK MANDIRI					
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikurangkan Tarif Lebih Tinggi (Tidak termasuk pajak)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	
09-2022	24-104-29	11.500.000,00	0	2	230.000,00	
Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel dan/atau Bangi.						
B.7 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen					
	Nama Dokumen		Tanggal			
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :	Nomor Faktur Pajak : 010.005-22-90603018					
	Nomor :		Tanggal			
B.9 <input type="checkbox"/>	PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).					
	Nomor :		Tanggal			
B.10 <input type="checkbox"/>	PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :					
B.11 <input type="checkbox"/>	PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :					
B.12 <input type="checkbox"/>	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :					
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK						
C.1 NPWP :	028883744804000					
C.2 Nama Wajib Pajak :	PT. SARANA SINAR SULAWESI					
C.3 Tanggal :	19/10/2022					
C.4 Nama Penandatangan :	LUKAS NATHAN					
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangan secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:</p> <p><input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh</p>					
 <p>ASKU6HG5</p> <p>Seuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.</p>						



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 54219907292222821931

NPWP : 028883744804000
Nama : PT. SARANA SINAR SULAWESI
Jenis Pajak : PPH/UMI
Pembetulan Ke- : 0
Tanggal Terima : 21-09-2022
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 8

QR Code



519AAD26

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Pph PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23			FORMULIR BPBS	
H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0		H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke-0			H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	
H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final		H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final				
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP :	8 0 3 1 1 5 8 2 3 8 0 5 0 0 0					
A.2 NIK :						
A.3 Nama :	MANDIRI PERKASAH UTAMA					
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikurangkan Tarif Lebih Tinggi (Tidak masuk PPh)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut(DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	
08-2022	24-104-35	4.000.000,00	0	2	80.000,00	
Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Pembasmian Hama						
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen						
Nama Dokumen						
Tanggal dd mm yyyy						
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :						
Nomor Faktur Pajak : 010.008-22.38216857						
Tanggal dd mm yyyy						
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : Tanggal dd mm yyyy						
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :						
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK						
C.1 NPWP : 028883744804000						
C.2 Nama Wajib Pajak : PT. SARANA SINAR SULAWESI						
C.3 Tanggal : 20/09/2022						
C.4 Nama Penandatanganan : LUKAS NATHAN						
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :						
Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:						
<input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh						
<input checked="" type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
Sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.						
UMX9BPHV						



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 62219807249222826910

NPWP : 028883744804000
Nama : PT. SARANA SINAR SULAWESI
Jenis Pajak : PPH/UMI
Pembetulan Ke- : 0
Tanggal Terima : 26-08-2022
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 7

QR Code



HFLADVP1

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23</p>	<p>FORMULIR BPBS</p>																		
H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 3 6 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembedulan Ke-0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final																		
<p>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT</p> A.1 NPWP : 0 2 0 9 8 5 7 5 0 0 6 2 0 0 0 A.2 NIK : A.3 Nama : WAHANA ELOK LANGGENG LESTARI																				
<p>B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Masa Pajak (mm-yyyy)</th> <th>Kode Objek Pajak</th> <th>Dasar Penghasilan Pajak (Rp)</th> <th>Dikurangkan Tarif Lebih Tinggi (Tidak termasuk NPWP)</th> <th>Tarif (%)</th> <th>PPh yang Dipotong/Dipungut (DTP) (Rp)</th> </tr> <tr> <th>B.1</th> <th>B.2</th> <th>B.3</th> <th>B.4</th> <th>B.5</th> <th>B.6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07-2022</td> <td>24-104-29</td> <td>19.000.000,00</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>380.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel dan/atau Bangun.</p> B.7 Dokumen Referensial : Nomor Dokumen 0646/PRO-INV/A/IV/2022 Nama Dokumen Invoice Tanggal 0 1 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy B.8 Dokumen Referensial untuk Faktur Pajak, apabila ada : Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : Tanggal dd mm yyyy B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:			Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Penghasilan Pajak (Rp)	Dikurangkan Tarif Lebih Tinggi (Tidak termasuk NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut (DTP) (Rp)	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	07-2022	24-104-29	19.000.000,00	0	2	380.000,00
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Penghasilan Pajak (Rp)	Dikurangkan Tarif Lebih Tinggi (Tidak termasuk NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut (DTP) (Rp)															
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6															
07-2022	24-104-29	19.000.000,00	0	2	380.000,00															
<p>C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK</p> C.1 NPWP : 028883744804000 C.2 Nama Wajib Pajak : PT. SARANA SINAR SULAWESI C.3 Tanggal : 19/08/2022 C.4 Nama Penandatangan : LUKAS NATHAN C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa data pemotongan/pemungutan Unifikasi sesuai dengan data dan benar saya sampaikan secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah: <input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh <input checked="" type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh																				
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>EYHI3E89</p> <p><small>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.</small></p> </div> </div>																				



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 11219707204222820121


NPWP : 028883744804000
Nama : PT. SARANA SINAR SULAWESI
Jenis Pajak : PPHUMI
Pembetulan Ke- : 0
Tanggal Terima : 20-07-2022
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 6

QR Code



520ZSG6D

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	FORMULIR BPBS			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke-0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final			
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
A.1 NPWP :	8 0 3 1 1 5 8 2 3 8 0 5 0 0 0				
A.2 NIK :					
A.3 Nama :	MANDIRI PERKASAH UTAMA				
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
06-2022	24-104-35	4.000.000,00	0	2	80.000,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Pembasmian Hama					
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen					
Nama Dokumen _____ Tanggal ____ dd ____ mm ____ yyyy					
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :					
Nomor Faktur Pajak : 010.005-22.79197805 Tanggal 2 8 dd 0 6 mm 2 0 2 2 yyyy					
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : _____ Tanggal ____ dd ____ mm ____ yyyy					
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____					
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____					
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____					
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK					
C.1 NPWP : 028883744804000					
C.2 Nama Wajib Pajak : PT. SARANA SINAR SULAWESI					
C.3 Tanggal : 19/07/2022					
C.4 Nama Penandatangan : LUKAS NATHAN					
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah: <input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh <input checked="" type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh					
 2976WM1U					
Sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.					



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 14219607265222820410


NPWP : 028883744804000
Nama : PT. SARANA SINAR SULAWESI
Jenis Pajak : PPH/UMI
Pembetulan Ke- : 0
Tanggal Terima : 20-06-2022
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 5

QR Code



6E9IAOUP

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikembalian Tarif Lebih Tinggi (Tidak sesuai NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
05-2022	24-104-35	4.000.000,00	0	2	80.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Pemasokan Hama

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen _____
 Nama Dokumen _____ Tanggal ____ dd ____ mm ____ yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
 Nomor Faktur Pajak : 010.005-22.79197748 Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy

B.9 PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
 Nomor : _____ Tanggal ____ dd ____ mm ____ yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 028883744804000

C.2 Nama Wajib Pajak : PT. SARANA SINAR SULAWESI

C.3 Tanggal : 17/06/2022

C.4 Nama Penandatanganan : LUKAS NATHAN

C.5 Pernyataan Wajib Pajak

Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.
 Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

XKRED023



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 23219507259222821021

NPWP	:028883744804000
Nama	:PT. SARANA SINAR SULAWESI
Jenis Pajak	:PPH/UMI
Pembetulan Ke-	:0
Tanggal Terima	:21-05-2022
Tahun Pajak	:2022
Masa Pajak	:4

QR Code



DRFPSCON

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23			FORMULIR BPBS	
H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8		H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke-0		H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final
H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final						
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP :	0 2 0 9 8 5 7 5 0 0 6 2 0 0 0					
A.2 NIK :						
A.3 Nama :	WAHANA ELOK LANGGENG LESTARI					
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dibebaskan Tarif Lebih Tinggi (Tolak menurut NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut(DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	
04-2022	24-104-29	9.500.000,00	0	2	190.000,00	
Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel dan/atau Bangi						
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02/2022						
Nama Dokumen Invoice			Tanggal 0 1 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy			
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada : Nomor Faktur Pajak : Tanggal : yyyy						
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : Tanggal : yyyy						
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :						
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK						
C.1 NPWP : 028883744804000						
C.2 Nama Wajib Pajak : PT. SARANA SINAR SULAWESI						
C.3 Tanggal : 20/05/2022						
C.4 Nama Penandatangan : LUKAS NATHAN						
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah: <input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh <input checked="" type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini. 982P9O26						



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 32219407261222820011

NPWP : 028883744804000
Nama : PT. SARANA SINAR SULAWESI
Jenis Pajak : PPH/UMI
Pembetulan Ke- : 0
Tanggal Terima : 20-04-2022
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 3

QR Code



FAEKSOCP

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	FORMULIR BPBS			
H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke-0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final			
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
A.1 NPWP :	8 1 7 7 7 2 9 3 2 8 0 4 0 0 0				
A.2 NIK :					
A.3 Nama :	BARRU BARAKAH PROPERTI				
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikurangkan Tarif Lebih Tinggi (Tidak termasuk NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut(DTP) (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
03-2022	24-104-17	6.548.877,00	0	2	130.977,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services)					
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen _____ Nama Dokumen _____ Tanggal ____ dd ____ mm ____ yyyy					
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada : Nomor Faktur Pajak : 0400032279597812 Tanggal 2 2 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy					
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : _____ Tanggal ____ dd ____ mm ____ yyyy					
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____					
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____					
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____					
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK					
C.1 NPWP : 028883744804000 C.2 Nama Wajib Pajak : PT. SARANA SINAR SULAWESI C.3 Tanggal : 20/04/2022 C.4 Nama Penandatanganan : LUKAS NATHAN C.5 Pernyataan Wajib Pajak :					
Dengan ini saya menyatakan bahwa data pemotongan/pemungutan Unifikasi ini saya isi dengan benar dan saya sampaikan secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya tertutang ialah: <input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya tertutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh <input checked="" type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh					
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.					
 4844GZX9					



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 52219207104222211007


NPWP	:028883744804000
Nama	:PT. SARANA SINAR SULAWESI
Jenis Pajak	:PPH2326
Pembetulan Ke-	:0
Tanggal Terima	:21-02-2022
Tahun Pajak	:2022
Masa Pajak	:1

QR Code



4RJSZE25

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23	FORM 1724 - III <small>Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000010 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-_____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : 020985750062000
 A.2 NIK : _____
 A.3 Nama : WAHANA ELOK LANGGENG LESTARI
 A.4 Alamat : JL CIPUTAT RAYA
 Kelurahan/Desa : PONDOK PINANG Kecamatan : KEBAYORAN LAMA
 Kota/Kabupaten : KOTA ADM. JAKARTA SELATAN Provinsi : DKI JAKARTA Kode Pos : 12310
 A.5 No. Telepon : _____

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2022	24-104-29	9.500.000,00	0	2	190.000,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice
 Nomor Dokumen 1473/PRO-INV/A/IX/2021 Tanggal: 30/08/2021

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____

B.9 PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : _____
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP : 028883744804000
 C.2 Nama Wajib Pajak : PT. SARANA SINAR SULAWESI
 C.3 Tanggal : 19/02/2022
 C.4 Nama Penandatangan : LUKAS NATHAN
 C.5 

FL3M202W

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tertera disertai validasi kode yang tertera pada bagian bawah QR Code.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor unit. Contoh pemotongan transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generasi 31-000000001.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Pembetulan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikarenakan Pasal 25A UU KUP.

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000.

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diinput dapat disesuaikan.

A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong. Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.

A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong

B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.

B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Aya(1) huruf e UU PPh.
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.
 24-101-01 Dividen tidak termasuk kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(2).
 24-103-01 Royalti.
 24-104-01 Jasa Teknik.
 24-104-02 Jasa Manajemen.
 24-104-03 Jasa Konsultansi.

Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Aya(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III.

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh : tarif sewa jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar pemberian Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Penjerahan, Bukti Pembayaran, Akta Peradilan, Akta RUPS, Surat Penyerahan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.

B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.

B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Pemerintahan Negara (NTPN).

C. Identitas Pemotong Pajak

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wajib Pajak/Keluarga Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengganti e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara meminda melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 6421930716522211108


NPWP	028883744804000
Nama	PT. SARANA SINAR SULAWESI
Jenis Pajak	:PPH2326
Pembetulan Ke-	:0
Tanggal Terima	:21-03-2022
Tahun Pajak	:2022
Masa Pajak	:2

QR Code



KEV FH9BN

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23	FORM 1724 - III <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000011 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-_____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP	: 020985750062000
A.2 NIK	: _____
A.3 Nama	: WAHANA ELOK LANGGENG LESTARI
A.4 Alamat	: JL CIPUTAT RAYA
Kelurahan/Desa	: PONDOK PINANG Kecamatan : KEBAYORAN LAMA
Kota/Kabupaten	: KOTA ADM. JAKARTA SELATAN Provinsi : DKI JAKARTA Kode Pos : 12310
A.5 No. Telepon	: _____

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2022	24-104-29	9.500.000,00	0	2	190.000,00

B.7 Dokumen Referensi:	Nama Dokumen	Invoice
	Nomor Dokumen	1636/PRO-INV/A/X/2021 Tanggal: 30/09/2021

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____

B.9 PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : _____
SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP	: 028883744804000
C.2 Nama Wajib Pajak	: PT. SARANA SINAR SULAWESI
C.3 Tanggal	: 18/03/2022
C.4 Nama Penandatanganan	: LUKAS NATHAN



8TKT8AJ0

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang terdapat disertai validasi kode yang terdapat pada bagian bawah QR Code.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

H. Bagian Header Formulir

H.1 Disi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit di mana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama: 31-000000001.

Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Disi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tulisan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Disi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 56A UU KUP.

A.1 Kotak ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000.

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Disi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disakan dapat disusutkan.

A.4 Disi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong. Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.

A.5 Disi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong

B.1 Disi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.

B.2 Disi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) huruf e UU PPh.

24-100-02 Sewa dan penghasilan lain berhubungan dengan penggunaan harta pribadi sewa tanah dan bangunan yang telah dipotong PPh Pasal 4 Ayat(2) UU PPh.

24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat(2).

24-103-01 Royalti.

24-104-01 Jasa Teknik.

24-104-02 Jasa Manajemen.

24-104-03 Jasa Konsultansi.

Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat(1) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III.

B.3 Disi dengan jumlah penghasilan bruto.

B.4 Disi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

B.5 Disi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Disi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Disi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Pendirian, Akta RUPES, Surat Penyetoran. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen tersebut.

B.8 Disi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan Tanggal SKB.

B.9 Disi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penyerahan Negara (NTPN).

C. Identitas Pemotong Pajak

C.1 Disi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Disi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Disi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

C.4 Disi Nama Wajib Pajak/Instansi Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bukti. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).